

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Adapun sejarah mengenai asal-usul perkawinan di Indonesia dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia dalam membentuk keluarga, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kekekalan, serta mengatasi berbagai permasalahan perkawinan yang ada pada saat itu, yang mana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Dan hadir sebagai upaya untuk menciptakan sistem perkawinan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat perkawinan mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat perkawinan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melaksanakan perkawinan. Pemalsuan asal-usul suatu perkawinan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai

¹ *Sejarah undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Vol 15 no 1, Januari 2024.*

seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan perkawinan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Adapun setiap orang yang dikatakan dewasa kenyataannya, bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya memiliki istri lain baik dari wanita yang beragama nasrani maupun wanita yang beragama islam. Banyak hal yang menjadi pertentangan bagi seorang perempuan untuk menghalalkan suaminya agar memiliki istri lagi. Walaupun dalam ajaran agama islam seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak, dengan tiada perbedaan sedikitpun.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Salah satu yang dibutuhkan manusia adalah teman hidup, diantara cara mendapatkan teman hidup adalah melakukan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang dilakukan secara sah, tetapi hal tersebut merupakan ketentuan bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan sebagaimana fitrah dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan Monogami dalam konteks perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun terhadap suami dapat melakukan pernikahan kedua dengan adanya persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan. Terhadap suami yang memiliki istri lebih dari satu disebut Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, jika ada keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu, bagi umat Islam, Pasal 56 ayat (1) KHI mengatur bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu orang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Berbeda dengan suami, seorang istri tidak dibenarkan dan dilarang baik secara hukum maupun agama untuk bersuami lebih dari satu. Terhadap istri yang memiliki suami lebih dari satu disebut poliandri.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diatur dengan lengkap² dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal-usul perkawinan. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban. Pelaku Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
 - c. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

²Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan hlm27

d. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.”Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP : “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”³Dan juga di atur dalam pasal 263 KUHP ayat (1) mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen. Kejahatan yang termasuk dalam Pasal 263 KUHP antara lain:“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku, mengatur tentang tindak pidana perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal ini akan digantikan oleh pasal terkait dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional), yang akan berlaku pada 1 Januari 2026.

³ Ibid, hlm 38

TABEL

PUTUSAN TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 466/Pid.B/2023/PN Mtr	Ismawati achmad	Kesatu : pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP; Atau Kedua : pasal 280 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Ismawati Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 279 Ayat (1) ke-1 KUHP 2. .Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ismawati Achmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022; 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor :	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ismawati Achmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) Lembar	Inkracht

				120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok Barat; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor : 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok Barat. Dipergunakan dalam perkara atas nama RUSNI; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
2	Putusan NOMOR 18/Pid.B/2018/ PN Trk	Kridha Pristiawan atis Witanto Purnomo Bin Toyong Purnomo	Kesatu : pasal 279 ayat(1)ke-2 KUHP Kedua : pasal 263 ayat(1) KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya menjadi penghalang yang sah, melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kridha Pristiawanatis Witanto	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo Bin Toyong Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Melakukan Perkawinan Sedangkan Diketahui Ada Perkawinan Yang Menjadi Halangan Sah Baginya Untuk Melakukan Perkawinan Lagi”	Inkracht

				Purnomo bin Toyong Purnomo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buku nikah istri an. Sri Ernawati dan Kridha P, 1 (satu) lembar KK atas nama Kepala Keluarga Kridha Pristiawanatis W.P., dikembalikan kepada Saksi Sri Ernawati; - 1 (satu) buku nikah suami a.n. Kridha Pristiawanatis W.P., dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar KK Nomor 35030703011301006, 1 (satu) lembar Akte Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati dan Kridha Pristiawanatis, 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran a.n. Erica Marleana, 1 (satu) lembar KTP a.n. Kridha Pristiawana tis W., dikembalikan kepada Kridha Pristiawanatis Witant o Purnomo; - 1 (satu) bundel persyaratan pernikahan atas nama	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. Sri Ernawati dan Krida Pristiawan dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga. Kepala Keluarga Kridha Pristiawanatis W.P., dikembalikan kepada Saksi Sri Ernawati binti Seladi; - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor	
--	--	--	--	--	--	--

				Kridha Pristiawanatis dan Sri Ernawati tetap terlampir dalam berkas perkara 4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	3503070301130006, 1 (satu) lembar Akta Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati bin Ngademun dan Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erica Marleana, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo, dikembalikan kepada Terdakwa; - 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati, tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
3	Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Cbd	Saepul Alam Bin Jamsu	Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau-perkawinan-	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht

				perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP Penuntu Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan segera melakukan penahanan terhadap terdakwa 3. Menyatakan barang bukti berupa : – 1 (satu) Buah Buku Kutipan Akta Nikah warna merah hati No : 190/14/VIII/2013 tanggal 09 Juli 2013 antara Sdri. Rosdiana Amelia dengan Sdr. Saepul Alam yang dikeluarkan KUA Cimanggu Dikembalikan kepada saksi Rosdiana Amelia. – 1 (satu) Buah Buku Kutipan Aktka Nikah warna merah hati Nomor : 399,24,VIII,2017, tanggal 03 Agustus 2017, an. Mempelai Sdr. Saepul Alam dan Sdri. Tarmidah, Yang dikeluarkan kantor KUA Ciracap.	“mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau-perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu selama 10 (Sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum 4. Menyatakan barang bukti berupa : – 1 (satu) Buah Buku Kutipan Akta Nikah warna merah hati No : 190/14/VIII/2013 tanggal 09 Juli 2013 antara Sdri. Rosdiana Amelia dengan	
--	--	--	--	---	---	--

				– 1 (satu) Buah Buku Kutipan Akta Nikah warna merah hijau Nomor : 399,24,VIII, 2017, tanggal 03 Agustus 2017, an. mempelai Sdr. Saepul Alam dan Sdri. Tarmidah, Yang dikeluarkan Kantor KUA Ciracap. Dikembalikan kepada saksi Tarmidah. – 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Untuk Nikah dan Calon yang dinikahi (N1), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 1 (satu) Lembar Surat Keterangan asal usul Sdr. Pemohon dan pihak perempuan yang akan dinikahi (N2), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 1 (satu) Lembar Surat keterangan orang tua pemohon dan pihak perempuan yang akan dinikahi (N4), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi.	Sdr. Saepul Alam yang dikeluarkan KUA Cimanggu. Dikembalikan kepada saksi Rosdiana Amelia. – 1 (satu) Buah Buku Kutipan Aktka Nikah warna merah hati Nomor : 399,24,VIII,2017, tanggal 03 Agustus 2017, an. Mempelai Sdr. Saepul Alam dan Sdri. Tarmidah, Yang dikeluarkan kantor KUA Ciracap. – 1 (satu) Buah Buku Kutipan Akta Nikah warna merah hijau Nomor : 399,24,VIII, 2017, tanggal 03 Agustus 2017, an. mempelai Sdr. Saepul Alam dan Sdri. Tarmidah, Yang dikeluarkan Kantor KUA Ciracap. Dikembalikan kepada saksi Tarmidah. – 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Untuk Nikah dan Calon yang dinikahi (N1), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi.	
--	--	--	--	---	---	--

				– 1 (satu) Lembar Surat keterangan status pemohon duda atau jejak (N6), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 1 (satu) Lembar Surat keterangan asal usul pemohon dan perempuan yang akan dinikahinya (N2). – 1 (satu) Lembar Surat rekomendasi kehendak nikah Kepada KUA Ciracap Kab. Sukabumi Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 3 (tiga) Lembar Surat daftar pemeriksaan Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracap Kab. Sukabumi. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	– 1 (satu) Lembar Surat Keterangan asal usul Sdr. Pemohon dan pihak perempuan yang akan dinikahi (N2), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 1 (satu) Lembar Surat keterangan orang tua pemohon dan pihak perempuan yang akan dinikahi (N4), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 1 (satu) Lembar Surat keterangan status pemohon duda atau jejak (N6), Yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi – 1 (satu) Lembar Surat keterangan asal usul pemohon dan perempuan yang akan dinikahinya (N2). – 1 (satu) Lembar Surat rekomendasi kehendak nikah Kepada KUA Ciracap Kab. Sukabumi Yang dikeluarkan oleh	
--	--	--	--	---	---	--

					KUA Kec. Cimanggu Kab. Sukabumi. – 3 (tiga) Lembar Surat daftar pemeriksaan Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracap Kab. Sukabumi. Tetap terlampir dalam berkas perkara 5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
4	Nomor 55/Pid.B/2014/PN.kot	Zamiun,A md.kep Bin Zailani	Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Kedua : Pasal 280 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Samiun, Amd Kep Bin Zailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samiun, Amd Kep Bin Zailani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi	MENGADILI: 1. menyatakan terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan Perkawinan Padahal Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah dengan cara menyembunyikan kepada pihak lain”; 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;	Inkracht

				selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an Samiun Bin Zailani dengan an Fitri Binti Basit No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013 ; - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an Samiun Bin Zailani dengan an Ruzaina Binti Abdurrahman No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013; Dikembalikan kepada terdakwa Samiun Amd Kep binZailani - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an Samiun Bin Zailani dengan an Fitri Binti Basit No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Basit; - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an Samiun Bin Zailani dengan an Ruzaina Binti Abdurrahman	3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an Samiun Bin Zailani dengan an Fitri Binti Basit No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013 ; - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an Samiun Bin Zailani dengan an Ruzaina Binti Abdurrahman No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013; Dikembalikan kepada terdakwa Samiun Amd Kep binZailani - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an Samiun Bin Zailani dengan an FITRI Binti BASIT No.	
--	--	--	--	--	--	--

				No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013, dikebalikan kepada saksi Ruzaina Binti Abdurrahman; - Surat keterangan untuk nikah No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April 2013, an. Samiun dan Fitri; - Surat keterangan asal usul No. 140/65/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. Samiun dan Fitri; - Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. Samiun dan Fitri; - Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. Samiun dan Fitri; - Surat Nomor KK.08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah; - Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012 tanggal 17 April 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-,(dua ribu Rupiah);	131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Basit; - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an Samiun Bin Zailani dengan Ruzaina Binti Abdurrahman No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013, dikebalikan kepada saksi Ruzaina Binti Abdurrahman - Surat keterangan untuk nikah No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April 2013, an. Samiun dan Fitri; - Surat keterangan asal usul No. 140/65/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. Samiun dan Fitri; - Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. Samiun dan Fitri; - Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. Samiun dan Fitri;	
--	--	--	--	---	--	--

					- Surat Nomor KK.08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah; - Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012 - Surat keterangan KTP sementara No. 470/226/60.2002/SKKS/2013, tanggal 17 April 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah)	
5	Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas	Aliza Putri Binti Salihun	Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP Kedua : Pasal 280 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi” sebagaimana dalam	Inkracht

				2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 4 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut; Dikembalikan kepada Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 4 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut;dikembalikan kepada Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data:Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ASAL-USUL PERKAWINAN**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan ?
- 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui Bagaimanakah Perbandingan pengaturan penipuan asal-usul perkawinan dalam KUHPidana dan KUHP Nasional, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan

b) Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refenesi tentang putusan hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam

penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ASAL-USUL PERKAWINAN**

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Nama | : | Maxwel E. Amalo |
| | Asal PT | : | Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| | Judul | : | Analisis Tentang Terjadinya Kehamilan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Adat Rote Di Termanu |
| | Rumusan masalah | : | Apa Akibat hukum terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah menurut hukum adat rote ditermanu? |
| 2 | Nama | : | Erwin takain |

Asal PT	:	Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	:	Deskripsi tentang proses penyelesaian kawin lari(matsao mnaenat) secara adat sutdi di desa oeltua kecamatan tebenu kabupaten kupang
Rumusan masalah	:	Mengapa Proses Penyelesaian Kawin Lari Menurut Hukum Adat Di Desa Oeltua Kecamatan Tebenu Kabupaten Kupang Belum Berjalan Efektif?
3 Nama	:	Yesaya m. massa
Asal PT	:	Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	:	Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat kabola akibat adanya penceraian dikecamatan teluk mutuara kabupaten alor
Rumusan masalah	:	Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat

- kabola akibat adanya penceraian
dikecamatan teluk mutiara
kabupaten alor?
- 4 Nama : Frengky Dj Mailani
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas
Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : Akibat hukum terjadinya
perkawinan dikecamatan lembur
kabupaten alor
Rumusan masalah : Bagaimana akibat hukum
terjadinyan perkawinan dibawah
umur dikecamatan lembur
kabupaten alor?
- 5 Nama : Oktavanus daka dapawole
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas
Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Kajian Atas Pertanggung Jawaban
Suami Dalam Perkawinan Adat
Dengan Pemisahan Harta
Terhadap Anak Dan Istri Pertama
Dan Ke Dua Di Kelurahan We'e
Di Dabo Kecamatan Loli
Kabupaten Sumba Barat

Rumusan masalah : Bagaimana pertanggung jawaban pewaris dalam pembangain warisan dalam perkawinan adat?

: Bagaimana penyelesaiannya apa bila terjadinya sengketa atas pertanggung jawaban suami dalam perkawinan adat dengan pemisahan harta?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a) Sifat penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya Tindak pidana penipuan asal usul perkawinan.

b) Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berlaku. Penelitian

hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

a) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan penipuan asal-usul perkawinan dalam KUHPidana dan KUHP Nasional dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan dalam, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan.

b) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan yang terikat yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya perubahan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan.

⁴ Hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mahmuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Perundang-undangan

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 1946
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang

2. Putusan pengadilan.

- a) *Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Mtr*
- b) *Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk*
- c) *Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Cbd*
- d) *Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN Kot*
- e) *Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dan dari kalangan hukum seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustakah atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan

⁵⁵*Ibid*, hlm 13

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum(Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*, Bandung Alfabeta, hlm. 69-70.

kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum.

Pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.